



SALINAN PENETAPAN

Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Hariyanti kasim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Kelurahan Baru, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk, register 0004/Pdt.P/2017/PA Lwk tanggal 18 Januari 2017, Pemohon mengajukan permohonan penetapan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil serta alasan-alasan sebagai berikut :

1 | dari 16 halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Lwk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan nya dengan Ite (almarhum) yang bernama:

a. Nama : Apriliya Lamongjong

Tanggal Lahir : 15 April 2001 (umur 15 tahun, 9 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Tempat kediaman di: RT. 001 RW. 001 Kelurahan Baru, Kecamatan

Luwuk, Kabupaten Banggai

dengan calon suaminya

Nama : Anci L Hari

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Tempat kediaman di: RT. 001 RW. 001 Kelurahan Baru, Kecamatan

Luwuk, Kabupaten Banggai

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai usia 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk;



3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Apriliya Lamonjong dengan Anci L Hari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider,

Apabila Pengadilan Agama Luwuk berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah usia nikah dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah tetapi tidak berhasil

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Hariyanti Kasim, NIK 7201044103740001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 7 Pebruari 2012. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7201040103100007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 22 Juni 2011. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LU-09112012-0003 an. Apriliya Lamonjong, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 9 November 2012. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3
4. Fotokopi permohonan Dispensasi Umur An. Apriliya Lamonjong Nomor B-932/kua.22.04.1/pw.01/12/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Bukti tersebut diperiksa dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak disertakan aslinya, tidak bermeterai cukup. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4

B. Saksi

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Widiyana binti Husnan Lamonjong;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Apriliya Lamonjong;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong belum mencapai usia 16 tahun sedangkan calon suaminya bernama Anci L Hari;



- Bahwa, anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong belum pernah menikah;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan karena hubungan mereka sudah terjalin cukup lama sekitar satu tahun sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang secara agama maupun hukum adat di masyarakat;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong belum bekerja karena baru duduk di bangku SMA kelas satu;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong dan calon suaminya bernama Anci L Hari tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, kedua orang tua calon suami bernama Apriliya Lamonjong dan calon suaminya bernama Anci L Hari menyetujui pernikahan mereka;

2. Nurahma Dewi Rompas binti Fahri Rompas;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Apriliya Lamonjong;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong belum mencapai usia 16 tahun sedangkan calon suaminya bernama Anci L Hari;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong belum pernah menikah;



- Bahwa, anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan karena hubungan mereka sudah terjalin cukup lama sekitar satu tahun sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang secara agama maupun hukum adat di masyarakat;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong belum bekerja karena baru duduk di bangku SMA kelas satu;
- Bahwa, anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong dan calon suaminya bernama Anci L Hari tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa, kedua orang tua calon suami bernama Apriliya Lamonjong dan calon suaminya bernama Anci L Hari menyetujui pernikahan mereka;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan menerangkan tidak keberatan ;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini maka hal-hal yang belum diuraikan dalam penetapan ini cukup menunjuk berita acara yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

7 | dari 16 halaman Penetapan Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Lwk.



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong lahir pada tanggal: 15 April 2001 (umur 15 tahun, 9 bulan) akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Anci L Hari umur 18 tahun namun usia anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/KTP), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai an. Hariyanti Kasim, NIK 7201044103740001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 7 Pebruari 2012., bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga), Nomor 7201040103100007 tanggal 22 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anggota keluarga pada saat dikeluarkan surat tersebut yang terdiri dari Pemohon dan istri Pemohon serta anak Pemohon yang bernama Apriliya Lamonjong, bukti tersebut merupakan akta otentik sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal kelahiran Pemohon an. Apriliya Lamonjong, Nomor 7201-LU-09112012-0003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 9 November 2012., bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (permohonan Dispensasi Umur An. Apriliya Lamonjong Nomor B-932/kua.22.04.1/pw.01/12/2016), isi bukti



tersebut menjelaskan mengenai Permohonan Dispensasi Umur An. Apriliya Lamonjong, Nomor B-932/kua.22.04.1/pw.01/12/2016, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 15 Desember 2016., bukti tersebut merupakan akta otentik telah diperiksa dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena tidak disertakan aslinya, tidak bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan tidak mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon (Widiyana binti Husnan Lamonjong), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon, Pemohon adalah ibu kandung dari Apriliya Lamonjong, anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong belum mencapai usia 16 tahun sedangkan calon suaminya bernama Anci L Hari, anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong belum pernah menikah, anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan karena hubungan mereka sudah terjalin cukup lama sekitar satu tahun sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang secara agama maupun hukum adat di masyarakat, anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong belum bekerja karena baru duduk di bangku SMA kelas satu, anak Pemohon bernama



Apriliya Lamonjong dan calon suaminya bernama Anci L Hari tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, kedua orang tua calon suami bernama Apriliya Lamonjong dan calon suaminya bernama Anci L Hari menyetujui pernikahan mereka adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Pemohon (Nurahma Dewi Rompas binti Fahri Rompas), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon, Pemohon adalah ibu kandung dari Apriliya Lamonjong, anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong belum mencapai usia 16 tahun sedangkan calon suaminya bernama Anci L Hari, anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong belum pernah menikah, anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan karena hubungan mereka sudah terjalin cukup lama sekitar satu tahun sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang secara agama maupun hukum adat di masyarakat, anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong belum bekerja karena baru duduk di bangku



SMA kelas satu, anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong dan calon suaminya bernama Anci L Hari tidak ada hubungan muhrim dan tidak ada hubungan saudara sesusuan, kedua orang tua calon suami bernama Apriliya Lamonjong dan calon suaminya bernama Anci L Hari menyetujui pernikahan mereka adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Anci L Hari namun usia anak pemohon belum mencapai syarat perkawinan yaitu baru berusia 15 tahun, 9 bulan sedangkan calon suaminya berusia 18 tahun;
2. Bahwa, anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong dengan calon suaminya bernama Anci L Hari yang tidak ada larangan perkawinan baik hubungan muhrim maupun hubungan sesusuan;



3. Bahwa, Apriliya Lamonjong dengan calon suaminya bernama Anci L Hari saling mencintai dan telah direstui oleh kedua orang tuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di muka, maka terbuktilah permohonan Pemohon yang menyatakan alasan bahwa anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Anci L Hari namun usia anak pemohon belum mencapai syarat perkawinan yaitu baru berusia 15 tahun 9 bulan sedangkan calon suaminya berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, bahwa umur anak Pemohon yang bernama Apriliya Lamonjong belum mencapai usia 16 tahun akan tetapi baru mencapai usia 15 tahun 9 bulan, berarti memang masih di bawah umur yang diijinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bahwa anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong dengan calon suaminya bernama Anci L Hari sudah sangat sulit untuk dipisahkan karena mereka berdua sudah saling kenal mengenal dan sudah saling mencintai sehingga orang tua mereka khawatir kalau tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama maupun hukum adat di masyarakat serta menimbulkan kemudharatan sedangkan menghindari kemudharatan



(kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fikhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa anak Pemohon walaupun masih kurang umurnya dari 16 tahun yaitu baru beumur usia 15 tahun 9 bulan, namun Majelis Hakim berpendapat karena anak Pemohon bernama Apriliya Lamongjong sudah siap menjadi seorang istri dan ibu dari anak-anak mereka kelak, sehingga secara biologis sudah cukup dewasa dan apabila menikah dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, merupakan perkara dispensasi kawin, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini termasuk perkara voluntair maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;



Meperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon istri anak Pemohon;
3. Memerintah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai untuk menikahkan anak Pemohon bernama Apriliya Lamonjong binti Ite dengan calon suaminya yang bernama Anci L Hari bin Hari Alimun Sapar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 176.000 (*seratus tujuh puluh enam ribu rupiah*)

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 26 Januari 2017 M bertepatan tanggal 27 Rabiul Akhir 1438 H oleh kami **H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.HI** dan **Rokiah Binti Mustaring, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Ahmad Basahir, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

T t d

T t d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hamsin Haruna, S.HI.

Hakim Anggota

T t d

H. Abdul Muhadi, S.Ag. MH.

Rokiah Binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti

T t d

Ahmad Basahir, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	85.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Luwuk, 1 Pebruari 2017

Panitera,

Arsu Laadi, S.H.

NIP. 19591110 198103 1 007